



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP *INVIOABILITY* YANG MELEKAT PADA *DIPLOMATIC BAGS*

Oryza Trivia Astarina*, Hj. Kholis Roisah, Peni Susetyorini,
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : oryzz.triviaa@gmail.com

Abstrak

Setiap negara pasti membutuhkan negara lain dalam segala hal. Globalisasi seakan menghilangkan batasan-batasan negara untuk memungkinkan manusia saling menjangkau di segala bidang kehidupan. Hal yang demikianlah yang menuntut negara untuk mengadakan kerjasama dengan negara lain yang dapat dilakukan dengan suatu diplomasi. Salah satu pelaku diplomasi adalah diplomat. Seorang diplomat memiliki kekebalan-kekebalan yang bertujuan melancarkan tugasnya sebagai perwakilan negara, termasuk *inviolability* (kekebalan) pada *diplomatic bags* miliknya. Dewasa ini seringkali timbul kasus penyalahgunaan *inviolability diplomatic bags* yang digunakan sebagai moda penyelundupan narkotika, barang-barang terlarang, hingga hal-hal yang dilindungi dan dilarang dijual-belian.

Pertanyaan-pertanyaan dasar pada penulisan skripsi ini, adalah mengenai bagaimana pengaturan *inviolability* yang melekat pada *diplomatic bag* serta bagaimana penerapan dari pengaturan *inviolability diplomatic bags* dalam kasus-kasus penyalahgunaan atau pelanggaran *inviolability diplomatic bags* sebagaimana diketahui *diplomatic bags* tidak boleh dibuka atau ditahan.

Penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) terhadap pengaturan-pengaturan mengenai *diplomatic bags* baik dalam konvensi-konvensi internasional dan aturan nasional beberapa negara. Analisis dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Proses pengolahan data dilakukan dengan pendekatan komparatif, dengan demikian dapat dilihat perbedaan implementasi pengaturan *inviolability diplomatic bags* baik secara internasional atau nasional beberapa negara.

Hasil penelitian yang didapat dari analisa beberapa kasus dengan dasar aturan-aturan yang ada, diketahui bahwa *inviolability diplomatic bags* tidak bersifat absolut. *Diplomatic bags* dapat dibuka, diperiksa, bahkan ditahan apabila adanya kecurigaan dan alasan kuat akan adanya pelanggaran/ kejahatan. Namun pembukaan dan pemeriksaan *diplomatic bags* harus seizin negara pengirim selaku pemilik *diplomatic bags*. Sebagaimana sifat diplomatik yang luwes, hukum diplomatik juga sangat menghormati kebijakan masing-masing negara termasuk pada kekebalan tersebut. Tidak ada hukuman mutlak bagi penyalahgunaan/ pelanggaran *inviolability* pada *diplomatic bags*. Penyelesaian kasus tergantung dari keputusan para pihak bersengketa yang terlebih dahulu dapat dilakukan dengan jalur diplomasi.

Kata kunci : *Inviolability, Diplomatic Bags, Hukum Diplomatik*

Abstract

Each country is definitely in need of another country in every single things. Globalization seemed to eliminate the state borders to allow people to reach each other in all parts of life. Those things that require a country to hold a co-operation with other countries can be done with diplomacy. One of the men whose carry out the diplomacy is called a diplomat. A diplomat has a certain immunity that is useful for the sake of performing his duties as a state representative, including inviolability (immunity) in his diplomatic bags. Nowadays are often found the cases of abuse of the inviolability on diplomatic bags that used as a mode of smuggling narcotics, prohibited items, until things are protected and prohibited bought and sold on the receiving state.

The basic questions as the point of this thesis, the first is on the regulations of the inviolability attached to diplomatic bags. The next question is about the implementation of the



*inviolability of diplomatic bags regulations in cases of abuse and / or violation of diplomatic bags
inviolability of as known diplomatic bags should not be opened or detained.*

This study uses literature study (library research) the arrangements concerning diplomatic bags well in international conventions and national rules of some countries. The study was conducted with normative juridical approach, then the author analyze the data obtained qualitatively. Data processing is done by a comparative approach, and is therefore discernible the differences inviolability of diplomatic bags implementation arrangements either internationally or nationally on several countries.

The results of the study were obtained from analysis of several cases on the basis of the existing rules, it is known that the inviolability of diplomatic bags is not absolute. Diplomatic bags can be opened, inspected, even detained if only there's suspicion and a compelling reason to do so. But the opening and inspection of diplomatic bags must be with the permission from the sending state as the owner of the diplomatic bags. Diplomatic nature is flexible, so that diplomatic law also respect the policy of each country included about the immunity especially the diplomatic bags inviolability. There is no absolute punishment for the inviolability of diplomatic bags abuse/violation. The dispute settlement of the case depends on the decision of the parties to the dispute that first can be done with diplomacy.

Keywords : *Inviolability, Diplomatic Bags, Diplomatic Law*

I. PENDAHULUAN

Menurut Sir Ernest, diplomasi adalah penerapan kemampuan keterampilan serta intelegensi dalam pelaksanaan hubungan luar negeri antar pemerintah dari negara-negara yang berdaulat.¹ Sedangkan H.A Salim mengartikan diplomasi sebagai cara untuk memperoleh segala sesuatu sesuai dengan kehendak pelaku.²

Salah satu pelaku yang melaksanakan diplomasi adalah diplomat. Fungsi diplomat adalah mewakili negara pengirim di negara penerima, dalam organisasi-organisasi dunia dan forum-forum internasional.

Seiring berkembangnya hubungan antar negara, diikuti pula dengan kebutuhan pengaturan segala sisi diplomasi yang turut semakin kompleks. Terbentuklah suatu sistem pengaturan mengenai hubungan antar

negara, berupa diplomasi berikut perwakilannya, yaitu Hukum Diplomatik. Hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional, yaitu yang khusus mengatur hubungan diplomatik, hubungan konsuler dan keterwakilan negara dalam organisasi internasional.³

Salah satu dasar pengaturan yang digunakan dalam hukum diplomatik adalah Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Di dalamnya diatur pula mengenai kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh agen-agen perwakilan diplomatik. Kekebalan dan keistimewaan sangat diperlukan bagi perwakilan diplomatik agar dapat melakukan fungsi dan tugas diplomatnya dengan baik dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta dalam meningkatkan hubungan persahabatan antara semua negara.

¹ Sir Ernest Satow, *Satow's Guide to Diplomatic Practice*. (New York: Longeman Group Limited, 1981), Hal. 35

² Jusuf Badri, *Kiat Diplomasi*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), Hal. 16

³ Widodo, *Konsep dan Dinamika Hukum Internasional*. (Indonesian Business School: Malang, 1997) Hal. 89



Secara garis besar mengenai kekebalan terhadap perwakilan diplomatik dikategorikan menjadi *Inviolability* dan *Immunity*. *Inviolability* hanya diperuntukkan kekebalan terhadap organ-organ pemerintah dan alat kekuasaan negara penerima, dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari aparat pemerintah negara penerima. Sementara *Immunity* dimaksudkan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan negara penerima baik dalam bidang hukum pidana maupun bidang keperdataan.⁴

Tujuan hak-hak istimewa dan kekebalan hukum pada perwakilan diplomatik bukanlah semata-mata untuk kepentingan individu, namun guna menjamin efisiensi dari fungsi-fungsi misi diplomatik dalam mewakili negaranya. Kepentingan-kepentingannya akan dilindungi baik keamanan hingga kerahasiaannya. Sebagaimana yang tertera dalam Konvensi Wina 1961 bahwa bukan hanya diri diplomat yang mendapat kekebalan, namun juga mengenai sarana transportasi, kediaman, hingga komunikasi.

“Article 27 provides that the receiving state shall permit and protect free communication on behalf of the mission for all official purposes. Such official communication is inviolable and may include the use of diplomatic couriers and messages in code and in cipher, although the consent of the

receiving state is required for a wireless transmitter.”⁵

Pasal di atas menjelaskan mengenai adanya kebebasan komunikasi bagi misi diplomatik. Diberikan kekebalan untuk komunikasi resmi dan dalam hal tersebut juga termasuk hingga kekebalan bagi kurir penyampai pesan.

Article 27(3) and (4) deals with the diplomatic bag, and provides that it shall not be opened or detained and that the packages constituting the diplomatic bag ‘must bear visible external marks of their character and may contain only diplomatic documents or articles intended for official use.’⁶

Seluruh koresponden resmi dari misi tidak dapat diganggu gugat, dan tas diplomatik (*diplomatic bags*) tidak boleh digeledah atau ditahan. Namun demikian, misi tersebut diharapkan untuk menyesuaikan diri dengan aturan-aturan bahwa bungkusan yang merupakan tas diplomatik haruslah memiliki tanda-tanda luar yang kelihatan (*visible external mark*) yang menunjukkan sifat dari bungkusan-bungkusan itu sebagai *diplomatic bags* dan hanya boleh memuat atau berisi barang-barang atau dokumen-dokumen diplomatik untuk keperluan resmi.⁷

⁵ Malcolm N. Shaw, *Sixth Edition International Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008) Hal. 759

⁶ *Loc-cit*

⁷ FX. Joko Priyono, *Studi Tentang Hukum Diplomatik* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), Hal.94

⁴ *Ibid*, Hal. 119



Perlu diketahui bahwasanya *diplomatic bags* bukan hanya terbatas pada koper atau tas bawaan dari diplomat. Kantong diplomatik yang dimaksud juga meliputi truk pengangkut barang-barang ataupun yang lebih besar hingga ukuran kontainer.

Pada kenyataannya, terbebasnya *diplomatic bags* dari pengeledahan maupun pemeriksaan isi itulah yang ternyata membuka celah penyelundupan barang-barang dengan tameng kekebalan bagi perwakilan diplomatik. Tidak hanya diplomat saja, bahkan pelaku kejahatan terorganisir banyak melakukan penyelundupan barang-barang dengan tas-tas atau moda pengiriman dengan logo kantong diplomatik yang dibuat palsu.

Salah satu contohnya adalah pada kasus yang terjadi 5 Maret 2016 silam. Perwakilan diplomatik Korea Utara, Son Young-nam ditemukan membawa 27 emas batangan dan dalam bentuk lain dalam tas yang diakuinya merupakan *diplomatic bags*. Pada awal pemeriksaan ia bersikukuh untuk tas tersebut tidak diperiksa dan digeledah atas dasar kekebalan yang melekat terhadapnya. Namun ketika petugas berkeras memeriksa alhasil ditemukan emas-emas tersebut yang kemudian dapat dinyatakan sebagai sebuah bentuk penyelundupan.

Dalam praktik, banyaknya penyalahgunaan isi dari tas diplomatik dengan diisi barang-barang ilegal atau barang-barang yang dilarang Undang-undang, menyebabkan perbedaan penerapan

kekebalan tas diplomatik pada tiap negara di dunia.⁸

Berlatar belakang hal tersebut di atas, maka penulis merasa perlu melakukan penulisan hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Implementasi Prinsip *Inviolability* yang Melekat pada *Diplomatic Bags*”.

Adapun tujuan praktis dari penulisan hukum ini adalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan *inviolability* pada *Diplomatic Bags* dalam hukum diplomatik
2. Untuk mengetahui implementasi pengaturan *Inviolability* pada *Diplomatic Bags* dalam kasus-kasus penyalahgunaan dan/ atau pelanggaran prinsip tersebut

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena permasalahan diteliti menggunakan hukum, teori, dan prinsip yang berlaku dalam hukum internasional. Metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian dengan menggunakan data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, dan teori hukum serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan, sehingga dalam hal ini akan meneliti implementasi prinsip *inviolability* pada *diplomatic bags* berdasarkan hukum internasional serta bagaimanakah sanksi hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomatik yang mendapat

⁸ Widodo, *Op-cit*, Hal. 137



kekebalan yurisdiksi atas dirinya ditinjau dari hukum diplomatik internasional. Masalah tersebut dikaji dari sudut pandang hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena masalah yang akan diteliti tersebut berhubungan erat dengan *law in books*.

Penelitian normatif ini bermaksud untuk mencari taraf sinkronisasi antara *law as it is written in the books* dengan pelaksanaannya atau implementasi ketentuan hukum tersebut di lapangan dengan menggunakan data primer maupun data sekunder terkait permasalahannya. Dalam konsep normatif ini, hukum diasosiasikan sebagai norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya.⁹

Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah sinkronisasi dari konvensi-konvensi internasional yang memuat aturan mengenai *inviolability* pada *diplomatic bags* dengan implementasinya dalam dunia diplomasi internasional atau dengan kata lain adalah penerapannya di lapangan.

Sehubungan dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder/ kepustakaan, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pengumpulan datanya dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti

peraturan, konvensi, traktat, dan aturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dapat pula berupa literatur-literatur, pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli.

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif. Penulis melakukan komparasi terhadap pengaturan internasional mengenai *inviolability* yang melekat pada *diplomatic bags* serta pengaturan-pengaturan dalam hukum nasional di beberapa negara. Selain itu, penulis juga melakukan perbandingan pengaturan prinsip *inviolability diplomatic bags* dengan implementasinya dalam beberapa kasus yang pernah terjadi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Inviolability* pada *Diplomatic Bags*

Seperti yang telah diketahui, prinsip *inviolability* pada *diplomatic bags* merupakan bagian dari Hukum Diplomatik. Sedangkan Hukum Diplomatik itu sendiri merupakan bagian dari Hukum Internasional. Hal ini berarti bahwa pengaturan *inviolability* pada *diplomatic bags* juga diatur dan dijelaskan dalam hukum internasional serta kebiasaan-kebiasaan internasional sebagai sumber hukum internasional.

Tidak hanya dalam konvensi internasional, namun beberapa negara turut mengatur prinsip tersebut. Dalam *United Nations Treaty Collection* misalnya, dapat dilihat bagaimana beberapa negara hanya tunduk dan patuh atas

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal.35.



keseluruhan aturan konvensi dengan ratifikasi, dan ada pula beberapa negara yang memiliki kebijakannya sendiri dengan mereservasi beberapa pasal tertentu yang menurut mereka tidak sesuai apabila diterapkan di negaranya. Di samping konvensi, ratifikasi, dan reservasi atas konvensi, ada pula aturan-aturan internasional yang di dalamnya mengandung pengaturan mengenai *inviolability* pada *diplomatic bags* secara khusus. Aturan-aturan mengenai *inviolability diplomatic bags* tersebut antara lain:

1. Pengaturan dalam Konvensi Internasional

a. Konvensi Wina 1961 (*Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*)

Konvensi ini menyatakan bahwa *Diplomatic Bags* dinyatakan tidak boleh dibuka maupun ditahan, termasuk bagasi pribadi milik perwakilan diplomatik. *Diplomatic bags* harus memiliki tanda yang jelas dan Nampak di bagian luarnya. Apabila bagasi terpaksa diperiksa maka harus disetujui dan dihadiri oleh negara pengirim

b. Konvensi Wina 1963 (*Vienna Convention on Consular 1963*)

Prinsip *Inviolability on diplomatic bags* juga

diterapkan dalam konvensi ini. Namun apabila ada kecurigaan terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan, tas diperbolehkan untuk dibuka dengan permohonan pemeriksaan kepada negara penerima. Apabila izin tidak disetujui maka tas tetap tidak dapat dibuka dan hanya akan dikembalikan ke *sending state* sebagai pemilik.

c. *Draft Articles on the Status of the Diplomatic Courier and the Diplomatic Bag Not Accompanied by Diplomatic Courier and Draft Optional Protocols 1989*

Selain menegaskan *inviolability* pada *diplomatic bags*, pengaturan ini juga memuat adanya keharusan negara penerima dan negara ketiga untuk memberikan izin dan perlindungan terhadap *diplomatic bags* ketika memasuki wilayah negaranya. Pengaturan ini mengharuskan Negara pengirim harus menjamin bahwa barang yang dikirimkan tidak melanggar hukum dan tidak disalahgunakan untuk maksud-maksud tertentu.

Lebih lanjut juga ditegaskan bahwasanya



diplomatic bags bebas dari pemeriksaan baik secara manual maupun elektronik

d. Konvensi Misi Khusus 1969 (*Convention on Special Missions 1969*)

Tidak berbeda dengan konvensi - konvensi lainnya yang mengatur *inviolability* pada *diplomatic bags* konvensi ini juga menegaskan larangan dibuka dan ditahannya *diplomatic bags*. Bagasi pribadi milik anggota misi khusus maupun anggota staf diplomatik lainnya juga dibebaskan dari pemeriksaan dengan suatu pengecualian yaitu tidak diperbolehkan bagi barang-barang ekspor-impor yang dilarang hukum di negara penerima.

e. *Aviation Security; Screening Management Standart Operating Procedures (Transportation Security Administration) 2008*

Diplomatic bags dinyatakan bebas dari pemeriksaan termasuk screening. Pejabat diplomatik yang membawa *diplomatic bags* juga dibebaskan dari pemeriksaan. Selain kedua hal di atas, pengaturan *inviolability* pada *diplomatic bags*

sama dengan yang ada dalam Konvensi Wina 1961.

2. Pengaturan mengenai *Inviolability* pada *Diplomatic Bags* di Beberapa Negara

Urusan rumah tangga negara merupakan sesuatu yang tidak dapat diganggu – gugat, namun negara juga harus tunduk terhadap aturan – aturan internasional dalam pergaulan antar bangsa. Terkait pengaturan *inviolability* pada *diplomatic bags* beberapa negara selain melakukan ratifikasi, juga menerapkan aturan tambahan dengan tetap memperhatikan konvensi internasional sebagai hukum internasional tertinggi. Aturan di beberapa negara adalah sebagai berikut:

a. *United States (Amerika Serikat)*

Amerika bahkan memiliki pengaturan nasionalnya sendiri mengenai *diplomatic bags*. Di dalamnya termuat definisi *diplomatic bags*, pengaturan ukuran dan berat, hingga *inviolability* yang melekat terhadapnya. Dari kesemua isi aturan tersebut Amerika Serikat tunduk terhadap Konvensi Wina 1961 dan



menegaskan *diplomatic bags* tidak boleh dibuka atau ditahan termasuk dalam hal ini pemeriksaan dengan elektronik (*x-ray*).

b. Bahrain

Bahrain menyatakan reservasi kepada Pasal 27.3 Konvensi Wina 1961 yang mengatur larangan membuka dan memeriksa *diplomatic bags*. Isi reservasi dari Negara Bahrain tersebut ialah bahwasanya Negara Bahrain memiliki hak untuk membuka setiap *diplomatic bags* jika ada kemungkinan serius adanya barang-barang impor ataupun ekspor yang dilarang oleh negara Bahrain dalam *diplomatic bags*.

c. Qatar

Qatar melalui reservasi pasal ini menyatakan bahwa pemerintah negaranya mempunyai hak untuk membuka *diplomatic bags* dalam keadaan:

- 1) Dianggap adanya pelecehan pasal, yaitu tidak diindahkannya aturan-aturan, prinsip internasional, dan hukum kebiasaan internasional yang telah ditetapkan. Pelecehan tersebut berupa adanya barang-barang yang tidak relevan dengan

kekebalan itu sendiri yang bukan ditujukan untuk kepentingan misi diplomatik. Dalam kasus demikian, Kementerian asing dan atau misi perwakilan akan diberitahu, serta tas diplomatik akan dibuka hanya apabila diizinkan oleh Kementerian Luar Negeri. Sedangkan apabila diketemukan barang selundupan, maka barang akan disita di hadapan perwakilan negara penerima serta Kementerian yang bersangkutan

- 2) Adanya indikasi kuat atau kecurigaan adanya pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam kasus seperti ini tas tidak akan dibuka kecuali dengan persetujuan dari Kementerian Luar Negeri dan di hadapan anggota Misi bersangkutan. Jika izin untuk membuka tas tersebut ditolak, maka *diplomatic bags* akan dikembalikan ke tempat asalnya.

d. Saudi Arabia

Reservasi Pasal 27.3 Konvensi Wina 1961 oleh Arab Saudi ini berisi jika pemerintah Kerajaan



Arab Saudi menduga bahwa diplomatic bags di dalamnya mengandung hal-hal yang mungkin tidak diperbolehkan untuk dikirim melalui diplomatic bags, pejabat berkaitan dari Saudi Arabia tersebut dapat meminta pembukaan paket di hadapan mereka dan di hadapan dari perwakilan yang ditunjuk oleh misi diplomatik yang bersangkutan. Jika permintaan tersebut ditolak, kantong atau paket tersebut akan dikembalikan kembali kepada negara pengirim.

e. Indonesia

Penjelasan Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri ini menjelaskan secara sepintas saja mengenai pemberian kekebalan terhadap agen-agen diplomatiknya. Di samping itu Indonesia meratifikasi Konvensi Wina 1961 dengan UU No.1 Tahun 1982 tanpa melakukan reservasi pasal 27.3 konvensi itu sendiri.

f. Uni Soviet

Negara menyiratkan secara tersirat pengaturan *inviolability* pada *diplomatic bags* pada pengaturan bea masuk barang ke Uni Soviet. Barang-barang kiriman

atau bagasi milik perwakilan diplomatik asing yang diakreditasi di negara Soviet, termasuk bagasi tangan (*hand luggage*) atau dalam gerbong tersendiri, pada waktu kedatangannya ataupun keberangkatannya, pada umumnya bebas dari pemeriksaan atas barang tersebut. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu pemeriksaan hanya diperbolehkan atas perintah direktur bea cukai setempat (*The Chief Directorate of Customs*) dalam hal ada dugaan yang serius tentang dimasukkannya barang-barang terlarang.

B. Implementasi Pengaturan *Inviolability* pada *Diplomatic Bags* dalam Kasus-kasus Penyalahgunaan dan Pelanggaran Prinsip *Inviolability*

1. Penyalahgunaan

Inviolability Diplomatic Bags

Tidak diperiksanya *diplomatic bags* menjadi sebuah celah untuk menjadi kemudahan benda terlarang dapat dipindahkan melalui kantong diplomatik dan hal ini telah sering terjadi. Ada sejumlah kasus yang didokumentasikan melibatkan penyalahgunaan hak istimewa ini; menjadi skandal internasional yang potensial ketika pada praktiknya



banyak kantong diplomatik yang digunakan dalam penyelundupan narkoba, senjata, dan uang.¹⁰

Ironisnya adalah bahwa dewasa ini, semakin berkembangnya zaman semakin marak pula terjadinya tindak kejahatan penyalahgunaan *inviolability diplomatic bags*, terlebih berupa penyelundupan. Tidak hanya teroris atau penyelundup biasa, namun yang menjadi pelaku kejahatan tersebut bahkan tidak jarang juga merupakan bagian dari agen-agen perwakilan diplomatik itu sendiri. Apabila hal ini terjadi, maka hal demikian bukan hanya merupakan penyalahgunaan *inviolability diplomatic bags* namun juga merupakan pelanggaran *immunity* yang melekat pada perwakilan diplomatik.

2. Penyelesaian Kasus-kasus Penyalahgunaan dan Pelanggaran *Inviolability Diplomatic Bags* beserta Sanksi Hukumnya

a. Umaru Dikko Case

Dikko merupakan seorang politisi yang melarikan diri ke Inggris karena adanya kudeta di negaranya. Sesaat setelah hijrah ke Inggris, ia

diculik oleh orang – orang tidak dikenal dan disekap dalam peti besar. Peti tersebut diakui sebagai *diplomatic bags* oleh penculiknya agar dapat bebas dari pemeriksaan bandara. Namun, terjadi kelalaian tanda kediplomatikan sehingga petugas bandara curiga dan akhirnya membuka kotak tersebut.

Hal ini bertentangan dengan *inviolability*, namun adanya ketidaklengkapan syarat “tanda khusus yang harus terlihat” pada peti yang diakui sebagai *diplomatic bags* inilah yang menjadi dasar pembukaan. Dalam kasus ini tidak ada sanksi diplomatik karena kejahatan bukan dalam ranah diplomatik.

b. *Belgian Diplomat as a Part of Smuggle Ring*

Vastenavold, seorang diplomat belgia untuk India kedatangan menjadi bagian dari jaringan penyelundupan narkoba. Ia ditangkap di Amerika saat akan melakukan penyelundupan narkoba yang akan dikirim ke Inggris melalui *diplomatic bags*. Tidak ada pembukaan atau pemeriksaan langsung pada *diplomatic bags* dalam kasus ini karena pihak berwajib telah melakukan pengintaian

¹⁰ Mila Ashley Johson. “*Tradition or Threat? The Diplomatic Pouch and the Potential for RN Smuggling*” (24 Februari 2015). Dalam <http://www.cbrneportal.com/tradition-or-threat-the-diplomatic-pouch-and-the-potential-for-rn-smuggling/>, Diakses pada 16 Februari 2016



sejak lama atas jaringan kejahatan tersebut.

Atas kejahatan yang telah dilakukan, Vastenavondt harus menikmati hukumannya tanpa bisa mengklaim kekebalan diplomatik. Klaim kekebalan Vastenavondt atas dirinya yang berstatus sebagai seorang konsuler tidak dapat dilaksanakan karena ia tidak bersertifikat sebagai diplomat di Amerika Serikat. Benar adanya bahwa ia seorang konsuler, namun ia merupakan konsuler Belgia untuk New Delhi (India), ia tidak bertugas di Amerika Serikat. Kedatangannya ke Amerika Serikat pun murni hanya untuk kepentingan transaksi heroin, bukan semata-mata memiliki tujuan resmi guna melaksanakan tugasnya sebagai perwakilan diplomatik negaranya. Dengan ini jelas bahwasanya Amerika Serikat bukanlah menjadi *third state* dan mempunyai kewajiban untuk memberikan kekebalan

c. *North's Officials Caught with Illegal Rhino Horns*

Seorang staf diplomatik dari Korea Utara untuk Afrika Selatan menjadi pelaku penyelundupan

badak di Afrika Selatan. Dicurigai, tindakan yang ia lakukan bukan semata-mata kejahatan demi keuntungan individual, namun sudah menjadi bagian dari rantai kejahatan penyelundupan trans-nasional.

Cula-cula badak tersebut dikirim dan dikemas dalam paket yang diakui sebagai *diplomatic bags*. Setelah kejadian tersebut, Pak Chol-Jun diam-diam meninggalkan negara tempat dimana ia ditugaskan sebagai diplomat, pada 11 Desember untuk kembali ke negara asalnya, Korea Utara. Sebelumnya, Pemerintah Afrika Selatan pada satu bulan lalu telah memberikan ultimatum pada Park untuk meninggalkan negara itu dalam jangka waktu 30 hari.

Park tidak dijatuhi hukuman di Afrika Selatan dikarenakan statusnya sebagai seorang diplomatik. Ia dapat melindungi diri atas tindakan yang ia lakukan dengan kekebalan yurisdiksi yang wajib diberikan negara penerima kepadanya sebagai perwakilan negara pengirim. Dengan demikian park bebas atas hukum yang berlaku di Afrika Selatan. Afrika



Selatan hanya dapat melakukan penyerahan kembali diplomat ke negara pengirimnya agar ia dapat diadili di negara asalnya tersebut. Dalam hukum diplomatik, hal ini dapat dikatakan sebuah "Persona non Grata".

d. North Korean Diplomat goin' to Smuggle 27 Kilograms Gold

Satu lagi pejabat diplomatik Korea Utara yang terlibat kasus penyelundupan. Son Young Nam, Seorang diplomat Korea diberhentikan di Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka, Bangladesh oleh petugas kepolisian dan bea cukai, pada 5 Maret 2015 lalu tepat ketika ia baru saja mendarat dari Singapura.

Petugas mencurigai tas tangan yang ia bawa karena terlalu besar. Son menolak pemeriksaan dengan dalih *inviolability* pada *diplomatic bags* yang ia bawa tersebut. Setelah beberapa jam melalui pelaporan petugas kepada kepala bea cukai dan kementerian luar negeri, Son akhirnya menyerah dan memperbolehkan pemeriksaan.

Ternyata ditemukan 27kg emas dalam tas tangan yang ia bawa dengan dalih untuk

kepentingan pribadi. Namun Son tetap melanggar hukum nasional Bangladesh yang hanya memperbolehkan pembawaan perhiasaan maksimal 2kg dalam tas.

Son dikenai *Persona non Grata* dan diberhentikan dari tugasnya sebagai diplomat di Bangladesh

e. U.K Protest at Gibraltar Diplomatic Bags Opening

Parlemen Inggris dari kedua kubu menyatakan kebersalahan pembukaan *diplomatic bags* oleh Spanyol. Tas digeledah ketika kurir mengambil tas tersebut di seberang perbatasan dari Gibraltar ke Spanyol. Tidak ada penjelasan mengenai alasan Spanyol melakukan pemeriksaan terhadap *diplomatic bags* tersebut dan kemudian memutuskan untuk membukanya. Kementerian Luar Negeri pun menolak untuk memberikan penjelasan tentang isi dari *diplomatic bags* itu.

Pembukaan *diplomatic bags* jelas merupakan pelanggaran *inviolability*. Dalam kasus ini Spanyol tidak mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan pembukaan *diplomatic bags*, dan bahkan Spanyol



menolak menyebutkan alasannya.

Terkait hal ini, Inggris telah secara resmi memprotes ke Spanyol. Kedutaan Besar Inggris di Madrid juga telah membuat "nota protes diplomatik resmi" untuk Departemen Luar Negeri Spanyol dan meminta untuk dilakukan penyelidikan yang serius atas insiden tersebut.

Pada dasarnya hukum diplomatik tidak menjelaskan secara spesifik mengenai hukuman dari pelanggaran yang terjadi terutama pada pelanggaran pada *inviolability diplomatic bags*. Lain halnya dengan aturan-aturan dalam hukum pidana. Hukum pidana selalu memberikan sanksi yang kuantitatif, yaitu dengan masa hukuman tertentu, dengan lama tahanan tertentu dan atau dengan jumlah denda yang diputuskan usai proses peradilan.

Dari beberapa contoh kasus di atas diketahui sanksi-sanksi yang diberikan pada penyalahgunaan dan pelanggaran *inviolability diplomatic bags*. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa sanksi pidana bagi pelaku non-diplomat, *persona non grata*, hingga melayangkan nota protes antar negara. Namun, tidak jarang kasus hanya diselesaikan secara damai, karena kembali lagi prinsip dasar diplomatik adalah diplomasi yang mementingkan unsur kesepakatan dan kepentingan kedua belah pihak.

Dapat dikatakan bahwa sulit untuk melakukan penerapan *inviolability diplomatic bags* secara

absolut. Keabsolutan dari *inviolability* tersebut justru menjadi celah bagi tindak kejahatan.

Akan sulit untuk menyangkal bahwa telah adanya upaya menyalahgunakan *diplomatic bags*. *International Law Commission (ILC)* akhirnya menyatakan pendapat yang memungkinkan untuk adanya pengecualian aturan umum prinsip "tidak dapat diganggu gugat" (*Inviolable*) dengan alasan bahwa dewasa ini *diplomatic bags* seringkali digunakan untuk tujuan yang sangat tidak diinginkan, diantaranya yaitu peredaran gelap berlian atau mata uang asing. Beberapa anggota ILC nampaknya tahu bahwa lalu lintas obat-obatan berbahaya bahkan terang-terangan dilakukan dibalik *inviolability diplomatic bags*". Bahkan kekhawatiran muncul bahwa wacana penyelundupan bom atom akhirnya mungkin menjadi fakta yang sebenarnya.¹¹

IV. KESIMPULAN

1. Pengaturan tentang *inviolability diplomatic bags*, terdapat dalam:

a. Konvensi Internasional

Aturan-aturan *diplomatic bags* dalam Konvensi dan Pengaturan Internasional di antaranya terdapat dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina

¹¹ Gergo Pasqualetti, "The Screening of The Diplomatic Bag in The Light of Recent EU Legislation", *Miskolc Journal of The International Law* (Vol.9, 2012), dalam <http://www.uni-miskolc.hu/~www.drint/2012/pasqualetti1.htm>, diakses pada 17 Februari 2016



1963 tentang Konsuler, Konvensi Wina 1969 tentang Misi Khusus, *Draft Articles on the Status of the Diplomatic Courier and the Diplomatic Bag Not Accompanied by Diplomatic Courier and Draft Optional Protocols*, dan dalam *Aviation Security; Screening Management Standart Operating Procedures (Transportation Security Administration) 2008*. Pengaturan-pengaturan tersebut memuat aturan inti yang sama, yaitu bahwa *diplomatic bags* tidak dapat dibuka dan ditahan. Namun sifat *inviolable*-nya tidak absolut, yaitu dalam kecurigaan dan alasan kuat, maka *diplomatic bags* dapat diperiksa dengan seizin negara pengirim. Tanpa izin, negara penerima hanya dapat mengembalikan *diplomatic bags* ke asalnya.

b. Aturan di beberapa negara

Beberapa negara melakukan reservasi atas pasal yang mengatur tentang *inviolability diplomatic bags*. Negara Bahrain, Qatar dan Arab Saudi sebagai negara yang mereservasi menyatakan dirinya berhak melakukan *inviolability* dengan keadaan tertentu yang ditentukan masing-masing negara. Uni Soviet menyatakan *diplomatic bags* yang dikirim dan bukan dibawa langsung oleh

perwakilan diplomatik, meskipun ditujukan untuk diplomatik sekalipun akan tetap diperiksa dengan izin. Keputusan ILC juga menyatakan bahwa *inviolability* pada *diplomatic bags* menjadi relatif, dengan adanya pengecualian khusus yang memperbolehkan *diplomatic bags* dibuka.

2. Penyelesaian kasus-kasus penyalahgunaan dan/ atau pelanggaran *inviolability diplomatic bags* serta sanksi hukumnya

a. Kasus penyalahgunaan yang paling sering terjadi adalah berupa penyelundupan narkoba, obat-obatan, objek dilindungi, dan barang-barang yang dilarang keluar atau masuk negara penerima dan atau negara ketiga. *Diplomatic bags* dijadikan moda pengiriman yang aman karena tidak ada pemeriksaan terhadapnya. Adanya kecurigaan yang kuat menjadikan *diplomatic bags* boleh diperiksa dengan dihadapkannya perwakilan negara pengirim dan penerima. Apabila terdapat pelanggaran maka akan diproses lebih lanjut sesuai masing-masing negara.

b. Dilihat dari beberapa kasus yang ada, dapat



ditarik kesimpulan bahwa sanksi-sanksi yang dapat diberikan terhadap pelaku penyalahgunaan dan/atau pelanggaran *inviolability* pada *diplomatic bags* diantaranya adalah berupa *Persona non Grata* untuk pelaku yang menjabat sebagai perwakilan diplomatik yang mempunyai *immunity from jurisdiction* terhadap dirinya. Sanksi lain di antaranya berupa penuntutan dan proses hukum terhadap pelaku (bukan agen diplomatik), hingga dilayangkannya teguran bahkan nota protes resmi antar negara atas perbuatan yang dirasa melukai etis diplomatik tersebut. Mengingat hukum diplomatik bersifat luwes, pada implementasi dari *inviolability diplomatic bags* pun tidak diatur secara tegas hukuman seperti penahanan atau penjara. Segala keputusan ada pada pihak sengketa yang dapat diambil melalui jalan dipomasi.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Aust, Anthony. 2010. *Handbook of International Law (Second Edition)*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Badri, Jusuf. 1993. *Kiat Diplomasi*, Jakarta: Sinar Harapan
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Priyono, FX. Joko. 2010. *Studi Tentang Hukum Diplomatik*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- QC, Malcolm N. Shaw. 2013. *International Law*. Bandung. Nusa Media (Terjemahan Cambridge University).
- Satow, Sir Ernest. 1981. *Satow's Guide to Diplomatic Practice*. New York: Longeman Group Limited.
- Widodo. 1997. *Konsep dan Dinamika Hukum Internasional*. Malang: Indonesian Business School

Konvensi, Traktat dan Aturan Lain

- Aviation Security; Screening Management Standart Operating Procedures (Transportation Security Administration) 2008*
- Draft Articles on the Status of the Diplomatic Courier and the Diplomatic Bag Not Accompanied by Diplomatic Courier and Draft Optional Protocols*
- Diplomatic Pouches in United States Customs*



Convention on Special Missions
1969 (Konvensi Misi
Khusus 1969)

Vienna Convention on Consular
1963 (Konvensi Wina 1963)

Vienna Convention on
Diplomatic Relations 1961
(Konvensi Wina 1961)

United Nations Charter, San
Francisco, 1945

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Evan V. Symon. "The 6 Most
Ridiculous Abuses of
Diplomatic Immunity". (30
Desember 2011).
<<http://www.cracked.com/article/19591-6-most-ridiculous-abuses-diplomatic-immunity.html>>

Pasqualetti, Gergo. *The
Screening of The
Diplomatic Bag in The Light
of Recent EU Legislation*.
Miskolc Journal of The
International Law . Volume
9, 2012, <<http://www.unimiskolc.hu/~wwwdrint/2012/1pasqualetti1.htm>>

Rossalyn Higgins, *641 *The
Abuse of Diplomatic
Privileges and Immunities:
Recent United Kingdom
Experience*, American
Journal of International Law,
79 AMJIL 641, July 1985,
hlm.4.
<https://www.ilsa.org/jessup/jessup07/basicmats/ajil_higgins_article.pdf>

*United Nations Diplomatic
Conference*
<http://legal.un.org/diplomaticconferences/repofstates_intlorgs-

[1975/repofstates_intlorgs-1975.html](http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_treaties/repofstates_intlorgs-1975.html)>

Surat Kabar

AP News Archive. Gary Langer,
"Prosecutor: Belgian
Diplomat Arrested in Heroin
Ring". (5 Juni 1985),
<http://www.apnewsarchive.com>

Asia News. "Dhaka, North
Korean Diplomat stopped at
the airport with 27
kilograms of gold.". (03
Oktober 2015)
<http://www.asianews.it/>

BBC UK. "Diplomatic bag
opening "intolerable". (27
November 2013)
<http://www.bbc.co.uk/>

Korea JoongAng Daily. Chun
Su-Jin. "North's officials
caught with illegal rhino
horns". (4 Juni 2015)
<http://koreajoongangdaily.joins.com/>

Mila Ashley Johson. "Tradition
or Threat? The Diplomatic
Pouch and the Potential for
RN Smuggling". (24
Februari 2015).
<http://www.cbrneportal.com/>

New York Times. "Umaru
Dikko, Ex-Nigerian Official
Who Was Almost
Kidnapped, Dies". (08 Juli
2014).
<http://www.nytimes.com/>

Website

Kementerian Luar Negeri RI.
"Kekebalan Staf Perwakilan
Diplomatik dan Staf
Konsulat". – Fasilitas
Diplomatik



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

<<http://kemlu.go.id/id/fasilitas-diplomatik/Default.aspx>>

*U.S Department of State
Customs*

<<http://www.state.gov/ofm/customs/c37011.htm>>

*United Nations Treaty
Collections*

<<https://treaties.un.org/Home.aspx?lang=en>>